



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2014
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERANCIS MENGENAI PEMBEBASAN VISA
JANGKA PENDEK BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU
PASPOR DINAS (*ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE D'INDONESIÉ ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SUR L'EXEMPTION DE VISAS
DE COURT SEJOUR POUR LES TITULAIRES D'UN
PASSEPORT DIPLOMATIQUE OU DE SERVICE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Paris, Perancis, pada tanggal 25 Januari 2014 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis mengenai Pembebasan Visa Jangka Pendek bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (*Accord entre Le Gouvernement de La République d'Indonesié et Le Gouvernement de La République Française sur L'Exemption de Visas de Court Sejour pour Les Titulaires d'un Passeport Diplomatique ou de Service*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERANCIS MENGENAI PEMBEBASAN VISA JANGKA PENDEK BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (*ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SUR L'EXEMPTION DE VISAS DE COURT SEJOUR POUR LES TITULAIRES D'UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE OU DE SERVICE*)

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis mengenai Pembebasan

Visa. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Visa Jangka Pendek bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (*Accord entre Le Gouvernement de La République d'Indonésié et Le Gouvernement de La République Française sur L'Exemption de Visas de Court Sejour pour Les Titulaires d'un Passeport Diplomatique ou de Service*) yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2014 di Paris, Perancis, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Perancis sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau pelaksanaan ketentuan Persetujuan, penyelesaiannya dilakukan melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Persetujuan.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

